



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 120 TAHUN 2022



TENTANG

PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN PAJAK 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam membayar Pajak, maka dipandang perlu memberikan stimulus sebagai perangsang bagi Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Boyolali Tahun Pajak 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN PAJAK 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
5. Stimulus adalah pengurangan/potongan besaran PBB-P2 terutang sebagai perangsang bagi Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2.
6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besaran PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
8. PBB-P2 yang Harus Dibayar adalah jumlah pajak yang terutang dikurangi Stimulus.
9. PBB-P2 yang Terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

10. Wajib...

10. Wajib PBB-P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini mengatur tentang pemberian Stimulus untuk jenis pajak PBB-P2.

BAB II PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 3

- (1) Stimulus I diberikan secara langsung untuk setiap PBB-P2 yang Terutang Tahun Pajak 2023 berdasarkan wilayah kecamatan.
- (2) Besaran Stimulus I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh perhitungan Stimulus I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Stimulus II diberikan kepada Wajib Pajak berbadan hukum sebesar 15% (lima belas persen) dari PBB-P2 yang terutang Tahun Pajak 2023.
- (2) Contoh perhitungan Stimulus II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Stimulus III sebesar 90% (sembilan puluh persen) diberikan kepada setiap Objek Pajak PBB-P2 yang termasuk kategori LP2B sampai dengan luasan lahan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Stimulus III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan Stimulus I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3) Penetapan LP2B berdasarkan usulan dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (4) Usulan LP2B dari perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan ke Badan Keuangan Daerah paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember Tahun sebelumnya.

(5) Apabila...

- (5) Apabila sampai dengan hari kerja terakhir bulan Desember Tahun sebelumnya usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disampaikan, maka pemberian Stimulus III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap Objek Pajak yang termasuk kategori LP2B tahun pajak sebelumnya.
- (6) Contoh perhitungan Stimulus III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Stimulus IV sebesar 8% (delapan persen) diberikan kepada setiap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas Objek Pajak PBB-P2 Tahun Pajak 2023 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2023.
- (2) Pemberian Stimulus IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Objek Pajak mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1).
- (3) Contoh perhitungan Stimulus IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Pasal 7

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 Tahun Pajak 2018, diperhitungkan pada PBB-P2 yang harus dibayar tahun 2023 dan dicantumkan dalam SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2023 sebagai faktor pengurang PBB-P2 yang harus dibayar.
- (2) Faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis lebih bayar 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 105 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Boyolali Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 105), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9...

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 120 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN PAJAK 2023

BESARAN STIMULUS I BERDASARKAN WILAYAH KECAMATAN

NO	KECAMATAN	BESARNYA STIMULUS (%)
1	2	3
1.	Selo	15
2.	Ampel	40
3.	Gladagsari	40
4.	Cepogo	50
5.	Musuk	65
6.	Tamansari	60
7.	Boyolali	55
8.	Mojosongo	65
9.	Teras	60
10.	Sawit	70
11.	Banyudono	65
12.	Sambi	60
13.	Ngemplak	75
14.	Nogosari	65
15.	Simo	60
16.	Karanggede	60
17.	Klego	80
18.	Andong	70
19.	Kemus	65
20.	Wonosegoro	70
21.	Wonosamodro	70
22.	Juwangi	80

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 120 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 DI KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN PAJAK 2023

CONTOH PERHITUNGAN STIMULUS I BERDASARKAN WILAYAH KECAMATAN

<u>Letak Objek Pajak</u>			<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u>	
Krobokan RT 002 RW 01 Krobokan, Juwangi			Parmo Krobokan RT 013 RW 01 Krobokan, Juwangi	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP Per m ²	TOTAL NJOP (Rp)
Bumi	7.872	083	36.000	283.392.000,00
Bangunan	0	-	0	0
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				283.392.000,00
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				0
NJOP untuk penghitungan PBB-P2				283.392.000,00
PBB-P2 yang terutang 2023				283.392,00
Stimulus I 80%				226.714,00
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2023				56.678,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 120 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 DI KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN PAJAK 2023

CONTOH PERHITUNGAN STIMULUS II
 KEPADA WAJIB PAJAK BERBADAN HUKUM

<u>Letak Objek Pajak</u>			<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u>	
Jatilawang RT 007 RW 004 Jatilawang, Wonosegoro			PT. XXXX Kedung Padas RT 017 RW 04 Jatilawang, Wonosegoro	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP Per m ²	TOTAL NJOP (Rp)
Bumi	142.373	077	160.000	22.779.680.000,00
Bangunan	14.211	025	595.000	8.455.545.000,00
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				31.235.225.000,00
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				10.000.000,00
NJOP untuk penghitungan PBB-P2				31.225.225.000,00
PBB-P2 yang terutang 2023				61.450.450,00
Stimulus II 15%				9.217.567,00
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2023				52.232.883,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 120 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 DI KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN PAJAK 2023

CONTOH PERHITUNGAN STIMULUS III LP2B

<u>Letak Objek Pajak</u> Sambon, Banyudono			<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u> XXXXXXXXX Sambon, Banyudono	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP Per m ²	TOTAL NJOP (Rp)
Bumi	3.485	075	243.000	846.855.000,00
Bangunan	-	-	-	-
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				846.855.000,00
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				-
NJOP untuk penghitungan PBB-P2				846.855.000,00
PBB-P2 yang terutang 2023				846.855,00
Stimulus langsung 65%				550.456,00
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2023				296.399,00
Stimulus LP2B 90%				266.759,00
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2023				29.640,00

BUPATI BOYOLALI,

tti

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 120 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERIAN STIMULUS PAJAK
 BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 DI KABUPATEN BOYOLALI
 TAHUN PAJAK 2023

CONTOH PERHITUNGAN STIMULUS IV

<u>Letak Objek Pajak</u> Sambon, Banyudono			<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u> XXXXXXXXXX Sambon, Banyudono	
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP Per m ²	TOTAL NJOP (Rp)
Bumi	3.485	075	243.000	846.855.000,00
Bangunan	-	-	-	-
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2				846.855.000,00
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)				-
NJOP untuk penghitungan PBB-P2				846.855.000,00
PBB-P2 yang terutang 2023				846.855,00
Stimulus I 65%				550.456,00
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2023				296.399,00
Stimulus III LP2B 90%				266.759,00
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2023				29.640,00
Stimulus IV 8%				2.371,00
PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2023				27.269,00

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT